

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang



digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan 4.3.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp66.901.818.653,93. Saldo kas tersebut belum mencerminkan saldo Dana yang Telah Ditentukan Peruntukannya sebesar Rp1.472.702.390.643,00 yang seharusnya tersaji di Kas Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menyediakan kembali Dana yang Telah Ditentukan Peruntukannya untuk dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Selain itu, saldo Kas di Kas Daerah tersebut belum sepenuhnya tersedia untuk membiayai Kewajiban Jangka Pendek selain Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.338.389.797.668,26, sehingga membebani APBD TA 2024. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rasionalisasi melalui mekanisme pergeseran anggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

BPK menekankan pada catatan 4.1.2.2.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp976.215.110.475,52. Dari nilai realisasi tersebut, terdapat potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan mutu pekerjaan fisik jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp138.867.590.370,33. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.



Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 54.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 27 Mei 2024 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Penanggung Jawab Pemeriksaan, 1

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA Régister Negara Akuntan No. RNA-19067